

**FENOMENA WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI
KUA KEC. BANDA MULIA, KAB. ACEH TAMIANG
MENURUT FIQIH MUNAKAHAT
(Studi kasus di KUA Kec. Banda mulia)**

Heria Agusti*

Abstrak

Wali menjadi salah satu yang sangat penting dalam pernikahan. Wali dapat berpindah jika wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Namun yang terjadi di KAU Kec. Banda Mulia wali yang tidak memenuhi syarat tetap menjadi wali tanpa dapat berpindah kepada wali dibawahnya. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah ada seorang wali yang ketika ingin mengakadkan anaknya, wali tersebut menolak dengan alasan belum melakukan apa yang diperintahkan oleh anggota BP4 selaku pembimbing pernikahan untuk bertaubat dan ingin mewakilahkan kepada wali hakim, tetapi wali hakim padasaat itu tidak menerima wakilah dari wali dan wali hakim memberikan kertas bacaan tertulis ijab kabul untuk dibaca oleh wali sambil menjabat tangan mempelai laki-laki. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah 1). Bagaimana fenomena wali fasik dalam pernikahan pada KUA Kec. Banda Mulia Kb. Aceh Tamiang 2). Bagaimana pelaksanaa proses pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya fasik pada KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (penelitian lapangan) dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data dan verivikasi data (menarik kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yaitu wali fasik menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang dibawah perwaliannya, terdapat beberapa katagori kefasikan seorang wali yaitu: -Wali tidak shalat, membuka aurat dan berkata kasar, - Berjudi dan tidak bisa mengaji, - tidak bertanggung jawab atas kewajibanya. Dan pelasaan prosesi pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya fasik di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang memiliki beberapa model pernikahan yaitu: pertama pernikahan yang walinya berjanji bertaubat tetapi tidak di penuhi dan tetap menjadi wali dan kedua pernikahan yang walinya berjanji bertaubat dan selesai mengakadkan anaknya beliau mengulanginya lagi.

Kata Kunci : Wali fasik, Pernikahan, Fiqih munakahat

Abstract

Guardian becomes one of the most important in marriage. Guardians can move if the guardian does not meet the requirements to become a guardian. But what happened in KAU Kec. Banda Mulia trustees who do not meet the requirements remain as trustees without being able to transfer to the trustee below them. The background of the problem in this study is that there was a guardian who, when he wanted to marry his child, the guardian refused on the grounds that he had not done what was ordered by the BP4 members as the marriage counselor to repent and wanted to represent him to the judge's guardian, but the judge's guardian at that time did not accept a representative from the guardian and the judge's guardian give written consent reading papers to be read by the guardian while shaking the groom's hand. As for the formulation of the problem is 1). What is the phenomenon of wicked guardians in marriage at KUA Kec. Banda Mulia Kb. Aceh Tamiang 2). How is the implementation of the marriage process for a prospective bride whose guardian is wicked at the KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang. The research method used is qualitative (field research) and data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique is data reduction, data presentation and data verification (drawing conclusions). The results of the study show that the phenomenon that occurs in KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, that is, the wicked guardian becomes the guardian in a woman's marriage under his guardianship, there are several categories of the wickedness of a guardian, namely: -The guardian does not pray, opens his genitals and says harshly, - Gambles and cannot recite the Koran, - is not responsible for his obligations. And carrying out the wedding procession for prospective brides whose guardians are wicked at the KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang has several models of marriage, namely: the first is a marriage where the guardian promises to repent but is not fulfilled and remains a guardian and the second is a marriage where the guardian promises to repent and after completing the marriage of his child he repeats it again.

Keywords: *Wicked guardian, Marriage, Fiqh munakahat*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu akad yang melegalkan persetubuhan serta membatasi hak dan kewajiban yang saling mendukung antara seseorang pria dan seseorang perempuan yg antara keduanya bukan muhrim. Allah SWT menganjurkan hambanya untuk menikah dan diharapkan pernikahan tersebut karena Allah SWT. Nabi Muhammad SAW berpesan bahwa kita

harus menikah untuk memperbanyak keturunan dari generasi yang taat kepada Allah. (Ghazali, 2010) Allah memerintahkan kepada manusia untuk menikah seperti dalam dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."
(Q.S. An-Nuur : 32)

Indonesia juga mengatur perkawinan pada Tahun 1974 Jo dalam UU No 1 dan UU No 16 tahun 2019. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan, yang berarti bahwa pernikahan tidak hanya menurut para pihak, tetapi sebagai hadiah dari Allah SWT kepada manusia, karenanya perkawinan dilakukan secara beradab, sinkron menggunakan ajaran kepercayaan yg diturunkan Allah SWT pada manusia. (Samsudin & Trizakia, 2005)

Keabsahan suatu perkawinan dari Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 yang diatur dalam pasal dua ayat 1 yg mengatakan: "pernikaha sah bila dirayakan dari aturan setiap kepercayaan & keyakinan ". Artinya perkawinan itu sah bila dilakukan dari kaidah-kaidah aturan yg berlaku pada Islam, Katolik, Protestan, Hindu & Budha. Yang dimaksud menggunakan "aturan masing-masing kepercayaan " merupakan aturan berdasarkan salah satu kepercayaan yg bersangkutan, yaitu aturan kepercayaan yg dianut sang ke 2 mempelai atau keluarganya.

Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan mengikut peraturan khusus yang ditetapkan oleh pembuat hukum yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan ketetapan pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, ada yang Qat'i Al-Wuru'd (pasti datangnya dari Rasul SAW) dan ada yang Zanni Al-Wuru'd (masih dugaan keras berasal dari Rasul SAW). (Rohmat, 2011)

Sebuah pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi ritual pernikahan yang ditentukan dan kondisi yang ditetapkan oleh hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun, yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: ada calon mempelai laki-laki

dan perempuan, ada wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ada akad (Ijab dan Kabul). (Rohmat, 2011) Wali merupakan salah satu dari rukun nikah. Wali nikah merupakan orang yang berhak menikahkan anak wanita dengan calon suaminya. (Hikusuma, 1990) Kedudukan wali memang sangat penting pada pernikahan, lantaran wali bisa menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 19 menyebutkan “Wali nikah pada perkawinan adalah rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yg bertindak untuk menikahkannya.” (Ramulyo M. I., 2006)

Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan perkawinan haruslah menggunakan wali nikah. Sesuai pada pasal 6 ayat 2 yaitu: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 26 ayat (1) juga menyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”. (Pemerintah RI, 2013) Berdasarkan pasal di atas dengan jelas mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak diikuti wali, maka pernikahan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

Menjadi seorang wali juga harus memenuhi syarat, seperti yang sudah di tetapkan didalam hukum Islam maupun hukum Negara. Menurut para ulama, seseorang bisa menjadi wali jika memenuhi syarat-syaratnya yaitu Islam, baliq, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak sedang berihram. (Mariyam, 2013)

Hadits Nabi Saw yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
عَدْلَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْدارقطنى والطبرانى والبيهقى

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada Nikah kecuali dengan Wali dan kedua saksi yang adil”. (Ridwan, 2020)

Berdasarkan hadis di atas jelas sudah menjadi wali maupun saksi dalam pernikahan haruslah adil. Karna pernikahan butuh penelitian dan penilaian maslahat, oleh karena itu ini tidak bisa diserahkan pada orang yang fasik, Seperti tidak shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan lain sebagainya. (Ridwan, 2020) Sedangkan

didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 Ayat 2 mengungkapkan kondisi wali, muslim, aqil dan baliq. Berdasarkan penjelasan diatas KHI tidak mensyaratkan adil bagi wali, jika seseorang sudah memenuhi syarat seperti yang sudah ditetapkan oleh KHI maka sudah bisa untuk menjadi wali dan jika wali nasab dan wali aqrab tidak dapat melaksanakan tugas sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i maka perwalian bisa berpindah kepada wali hakim.

Persoalan yang ditemukan peneliti dalam observasi awal bahwa ada suatu pernikahan yang orang tuanya menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya alasannya bahwa beliau belum bertaubat dan ingin mengalihkan hak kewaliannya kepada wali hakim, tetapi wali hakim tidak mau menerima alasan karna menurut wali hakim orang tua memiliki kekuasaan yang kuat untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya walaupun keadaanya wali tersebut fasik. Jika si orang tua pengantin ingin mengalihkan perwaliannya kepada saya karena hal seperti itu saya tidak akan pernah menerimanya. Perpindahan wali nasab kepada wali hakim itu ketika keberadaannya tidak diketahui atau gaib, sakit, buta dan tuli, dan bukan karena ia fasik. Dan akhirnya pernikahan tersebut di laksanakan dengan wali yang belum bertaubat dan pernikahan tersebut sah dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

Wali yang sering di jumpai di daerah tersebut yaitu kebanyakan wali yang tidak melaksanakan shalat lima waktu sudah termaksud juga tidak shalat jum'at, membuka aurat dan ada juga wali yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Menurut penjelasan di atas wali yang tidak mengerjakan shalat lima waktu sudah tergolong ke dalam perilaku dosa besar dan sudah termaksud dalam katagori tidak adil apalagi wali yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya melainkan ia sudah termaksud fasik fajir yaitu tidak taat pada perintah dan larangan agama.

B. EKSISTENSI WALI DALAM PERNIKAHAN

1. Pengertian Wali Nikah

Wali menurut fiqh Islam disebut dengan al-walayah (الولاية). Secara bahasa etimologi wali mempunyai beberapa arti, yaitu cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) seperti dalam surat At-Taubah ayat 71

yang berbunyi *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* Yang artinya kekuasaan, seperti dalam ungkapan al-wali (الولي), merupakan orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari (الولية) adaah " *تولي الا مر* " (mengurus/menguasai sesuatu), makna ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.

Perwalian secara umum adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.” kata wali menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti sebagai berikut: (Supriadi, 2009)

- a) Seseorang diwajibkan oleh hukum (agama, adat) untuk mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak tersebut tumbuh dewasa.
- b) Pengaruh pengganti perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c) Seorang yang taat (suci), penyebar agama.
- d) Perdana menteri, dll. (Supriadi, 2009)

Wali merupakan hak syar’i untuk memerintah orang lain yang bersifat wajib. Ada dua jenis dari wali (orang tua): orang tua umum dan orang tua khusus. Wali disini yaitu wali yang berhubungan dengan manusia. (Al-Faifi, 2014)

Perwalian menurut para fuqaha (pakar hukum Islam) yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili ialah:

القدرة على مباشرة التصرف من غري توقف على إجازة أحد

“Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang”. (Az-Zuhaili, 2011)

Menurut pengertian di atas dapat dipahami bahwa wali adalah orang yang melakukan urusan orang lain. Wali juga merupakan orang yang melakukan sesuatu akad pernikahan atau seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan perkawinan dimana orang tersebut dibawah kekuasaannya dan ditetapkan oleh syara.

Menurut Islam, ayah merupakan orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Karena ayahlah yang paling dekat dengan anaknya, siap menolong, mengasuh dan membiayainya. Jika ayah tidak ada, maka boleh perwaliannya dialihkan oleh keluarga dekat lainnya yaitu dari pihak ayah. (Suma, 2005)

KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan ketentuan tentang

wali ada pada bagian Ketiga tentang wali nikah, tepatnya pasal 19 dan 20 yaitu, Pasal 19 berbunyi “*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya*”. pasal 20 berbunyi “*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh*”.

2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Berikut ini syarat wali menurut Imam Syafi’i:

a) Beragama Islam

Orang kafir tidak boleh menikahkan seorang muslim, karena tidak memiliki al-Wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam.

b) Baligh

Anak kecil tidak boleh menjadi wali karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri.

c) Berakal

Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bias mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil.

d) Adil

Makna adil disini yaitu wali tidak mengerjakan perbuatan yang menyebabkan dosa-dosa besar, dan juga tidak sering melakukan perbuatan yang menyebabkan dosa-dosa kecil serta tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan martabat seperti kencing dijalan-jalan, berjalan seenaknya dengan tidak sopan. Oleh karena itu orang fasik tidak diperbolehkan mengawinkan wanita beriman., bahkan hak kewaliannya dapat beralih kepada wali yang lainya jika seseorang itu termasuk wali yang adil. Karena fasik merupakan kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang fasik dilarang untuk menjadi wali dalam pernikahan.

e) tidak boleh memiliki cacat dalam penglihatan

Orang yang tidak terlalu jelas dalam penglihatannya karena usia yang sudah tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali, karena ketidak mampunya memilih pasangan yang sekufu.

f) Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan syafiih

Seseorang tersebut ialah mereka yang membuang hartanya.

g) Tidak sedang berikhram

Seseorang yang sedang berikhram haji atau umroh tidah bisa menikahkan seseorang dibawah perwaliannya.

h) Muhrim dari wanita yang bersangkutan

Wali yang menikahkan adalah muhrim atau satu darah ayah

mempelai wanita.

i) Merdeka

Orang yang tidak terikat oleh suatu apapun.

j) Dengan suka rela

seorang wali dalam melaksanakan tugasnya dengan rasa ikhlas dan tidak ada rasa keraguan.

Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memiliki syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq. Dalam undang-undang NO. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, menjelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan khendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan khendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan khendaknya.

3. Kedudukan Wali Dalam perkawinan

Kedudukan merupakan wadah, isinya merupakan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu seperti peran, dan seseorang dalam posisi tertentu biasa disebut sebagai pemilik peran itu. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak, dan kewajiban merupakan beban atau kewajiban. (Soekanto, 1990) Jadi yang dimaksud dengan kedudukan wali disini adalah hak atau peranan yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan, atau hak dan peran wali dalam pelaksanaan perkawinan.

a. Kedudukan Wali Menurut Imam Syafi’i

Imam Syafi’i mensyaratkan adanya wali nikah bagi pihak calon mempelai wanita . Wali merupakan orang yang berkuasa mengurus atau memelihara orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah merupakan orang yang bertindak atas nama pengantin wanita pada ketika melangsungkan pernikahan. dan saat itu wali bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah kepada pengantin pria. Oleh lantaran itu, wali di pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab telah digariskan pula dikukuhkan oleh Allah. Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali bagi mempelai wanita merupakan satu rukun serta syarat sahnya pernikahan, sebagai akibatnya pernikahan tanpa wali tidak akan sah.

Mencermati kedudukannya adalah sesuatu yang penting, maka kewenangan wali nikah tidak boleh dilimpahkan dalam pihak yang tidak mempunyai hak. Wali nikah wajib dilakukan kepada seseorang

yang memang mempunyai hak buat itu, yaitu seorang yang mempunyai kaitan struktur keluarga (hubungan nasab).

Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapapun perempuan yang menikah tanpa menerima izin asal walinya maka wanita tadi tidak bisa dikatakan menikah, karena nabi bersabda (maka pernikahannya batil). karena itua, keberadaan wali di suatu pernikahan ialah suatu keharusan, sebab mempelai wanita termasuk orang yang berada pada bawah tanggung jawab walinya. Wali ialah orang yang wajib mengetahui laki-laki yang akan mempersunting anak perempuannya supaya tidak terjadi fitnah.

b. Kedudukan Wali Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izinnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun untuk mengatur kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut melegalitas pemakaian hukum islam bagi umat islam di Indonesia, khususnya hukum perkawinan.

Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum islam. Hukum islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Ramulyo I. , 1974) Menurut kompilasi hukum islam (KHI) wali menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana ijab akad nikah, sebagaimana yang diatur pada pasal 19 yaitu “wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Jadi, oleh karna itu kompilasi hukum islam (KHI) menyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pula UU perkawinan di Indonesia menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah oleh hukum agama yang bersangkutan.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita tersebut belum dewasa atau sudah dewasa, masih gadis atau sudah janda. Namun Undang – Undang perkawinan berlaku umum dan menganggap sah perkawinan jika ada wali dan ia yang melaksanakan ijab akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang dimaksud adalah wali nasab dan wali hakim. Karna itu, setiap perkawinan harus ada wali, karena keberadaan wali menentukan sah atau tidak perkawinan itu. (Ramulyo I. , 1974)

4. Dasar Hukum Wali Nikah

Selanjutnya dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang berimandiantar kamu kepada allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. (Q S. Al-Baqarah:232) (sahmalnour, 2013)

Menurut pendapat yang pertama ini, hadis-hadis di atas cukup kuat menjadi dalil hukum. Sedangkan pada ayat Al-Qur'an di atas, khitab ayat di atas "wala ta'dhuluhunna" ditunjukkan kepada para wali. Menurut mereka kalau wali tidak berhak dalam perwalian, maka mana mungkin mereka dilarang untuk menghalanginya. Menurut ulama syafi'i ayat ini lebih sharih/terang/nyata atas kewenangan bagi para wali.

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadis Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْدارقطنى والطبرانى والبيهقى

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi). (A.Hasan, 2003)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Seorang wanita jika menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya

batal”. (HR. Ibnu Dawud, Trimidzi dan Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطِيُّ

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthi).

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. (Syarifudiin, 2006) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan harus menggunakan wali nikah. Seperti yang sudah diatur dalam pasal 6 ayat 2: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Selain itu dalam pasal 26 ayat 1 juga menjelaskan bahwa: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dengan garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri, dan suami atau isteri”. (Syarifudiin, 2006)

Jadi dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

5. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam fiqih munakahat wali dapat digolongkan berdasarkan dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali nikah yang dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. (Soemiati, 1987)

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan keluarga dengan perempuan yang akan menikah. Wali nasab jika dipandang dekat dan jauhnya dari hubungan darah (keturunan) dengan calon pengantin wanita terbagi menjadi dua:

1. Wali aqrab yaitu wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita.
2. Wali ab'ad ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan calon pengantin wanita.

Wali aqrab terbagi dua:

1. Wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang ini yaitu bapak kakek dan nasab keatas. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan janda kecuali dengan izinya.
2. Wali bukan mujbir yaitu bapak, kakek dan orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat ashabah . (Az-Zuhaili, 2011)

b) Wali Hakim

Wali hakim dibolehkan menjadi wali nikah jika dalam kondisi seperti berikut: tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad, wali aqrab gahib atau sedang dalam perjalanan jauh yang berjarak 92,5 km atau 2 hari di dalam perjalanan, wali aqrab dipenjara, wali aqrab adhal, wali aqrab mempersulit, wali aqrab lagi ihram, wali aqrab sendiri yang akan menikah, wanita yang dinikahkan gila, tetpai sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

c) Wali Muhakkam

Wali muhakam adalah orang biasa, bukan penjabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahi dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya. (Soemiati, 1987)

Macam-macam wali menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi : Wali nikah terdiri dari, Wali Nasab, dan Wali Hakim. Sedangkan pada pasal 21 menjelaskan tentang:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam pasal 22 juga menjelaskan tentang, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dan menurut pasal 23 dijelaskan tentang kapan seorang hakim bisa bertindak menjadi wali nikah, yaitu ketika:

- 1) Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Jika wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

6. Urutan Hak Kewalian Dalam Perkawinan

Dalam problem urutan wali pada perkawinan, intinya tidak didapatkan ayat Al-Qur'an juga Hadis Nabi SAW. Tertib urutan wali pada perkawinan pada dasarnya sama dengan tetric urutan pada warisan. (Soemiati, 1987)

Urutan hak kewalian menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek dari jalur ayah,
- c. Saudara laki-laki seayah dan seib
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki yang seayah dengannya (Paman)
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (sekandung)
- i. Paman dari pihak ayah (sekandung)
- j. Paman dari pihak ayah (seayah)
- k. Anak laki-laki dari saudara ayah yang sekandung
- l. Anak laki-laki dari saudara ayah yang seayah
- m. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang sekandung
- n. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang seayah
- o. Hakim

Orang yang berhak menjadi wali menurut KHI yakni:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudar laki-laki kandung kakek, saudar laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (Soemiati, 1987)

C. MAKNA ADIL DAN FASIK DALAM PERWALIAN

1. Makna Adil Dalam Perwalian

Hukum Islam mengemukakan bahwa adil secara etimologi berarti tidak berat sebelah tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan adil secara terminology adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibnu Qudamah bahwa yang di maksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. (Abduh, 1996) Jadi jelas sifat keadilan itu harus di miliki oleh siapapun tanpa terkecuali.

Menurut Imam Syafi'i, Keadilan seorang wali merupakan hal yang penting dalam keberlangsungannya suatu pernikahan (saat ijab qabul) . Dlam hal ini, adil yang dimaksud sikap istiqamah (berpegang teguh) pada agam, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, serta menghindari dosa-dosa besar seperti berzina, tidak shalat, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa besar lainnya, dengan tanpa memandang sepele dosa-dosa kecil. (Faradita, 2016)

2. Makna Fasik Dalam Perwalian

Fasik secara bahasa, pada dialek rakyat arab yaitu “ keluar dari sesuatu”. Atau orang arab seringkali berkata fasaqatir-ruthbah ialah “isi kurma keluar dari kulitnya”. oleh sebab itu tikus diklaim “fuwaisiqah”, sebab selalu keluar berasal persembunyian untuk melakukan aneka perusakan. Begitu pula orang munafik dan orang kafir disebut orang fasik. sebab dua golongan ini sudah keluar berasal ketaatan pada Allah. Berdasar dari segi istilah juga, orang yang fasik bermaksud orang yang melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa mungil. Fasik ini mencatatkan keadilan, persaksian serta juga riwayat seorang. ada juga yg menyebutkan, orang fasik adalah orang yang meninggalkan kasus harus tetapi masih mengi'tiqatkan kewajibanya atau melakukan perkara mungkar tetapi

masih meyakini pengharamannya. (Al-Azhari, 2013)

Seperti dalam surat Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُدْمِين

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Maksud ayat diatas yaitu Allah SWT memerintahkan buat menyakini tentang isu yang dibawa oleh orang fasik demi kewaspadaan terhadapnya, supaya tidak ditetapkan suatu keputusan berdasarkan kasus orang fasik itu. Maka, orang tersebut di hakikatnya telah berdusta atau telah berbuat kekeliruan sehingga orang yang memutuskan suatu keputusan berdasarkan perkataannya berarti sudah mengikuti si fasik, padahal Allah melarang mengikuti jalan orang-orang yg berbuat kerusakan. (Ar-Rafa'i, 1999)

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 27 yg berbunyi:

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya : “yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah selesainya perjanjian itu teguh, dan menetapkan apa yang diperintahkan Allah (pada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Firman “janji Allah” adalah apa yg telah beliau janjikan pada mereka di di Al-Qur’an, kemudian mereka menetapkan & meninggalkannya. dan mereka membangun kerusakan di muka bumi, yakni mereka berbuat kerusakan menggunakan kekafirannya itu karena tidak berpegang teguh di apa yang diperintahkan Allah, kemudian mereka mengharamkan, membuatkan kemusyrikan & kekafiran pada antara manusia dan kejadiannya itu menjadikannya indah di pandangan insan memakai menyampaikan bahwa kemusyrikan itu artinya hak & kebenaran.

“Mereka itulah orang-orang yang merugikan” pada akhirat. Adh-Dhahak berkata berasal Ibnu Abas, semua perkata, misalnya orang yang merugikan, yang dinisbatkan Allah pada selain pemeluk islam, maka yang dimaksudkan oleh kasus itu adalah dosa. Al-Khasirun jamak asal khaasir, yaitu mereka yang mengurangi perolehan dirinya

sendiri berupa rahmat Allah sebab mereka mendurhakainya. pada istilah Al-kasirun, yaitu merugi pada akhirat, ada dalil yang menunjukkan bahwa sifat-sifat yg terdahulu itu dimaksudkan menjadi orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka merugi di akhirat, dan tidaklah merugi di akhirat melaikan kaum kafir. (Ar-Rafa'i, 1999)

Jadi orang fasik itu mencangkup orang kafir juga orang durhaka. tetapi kefasikan yg terdapat pada orang kafir tentulah lebih hebat serta lebih keji. Orang fasik artinya orang yg melanggar perintah Allah yang telah diberikan pada mereka, yg memutuskan korelasi kerabat yg Allah perintahkan buat dipelihara dan yang mengajak berbuat kerusakan pada muka bumi. Mereka itulah orang-orang yg jauh berasal rahmat Allah. (Ar-Rafa'i, 1999)

Tanda-Tanda Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Fasik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i mengenai beberapa tanda kefasikan seseorang yang dapat merusak perwalian sebagai berikut:

1. Syirik pada Allah.
2. Membunuh manusia
3. Mengamalkan sihir
4. Meninggalkan shalat
5. Berbuka puasa di siang hari bulan ramadhan.
6. Melakukan zina
7. Memakan riba
8. Minum arak
9. Berjudi
10. Mencuri
11. Bercakap kasar (memaki)
12. Bercakap bohong
13. Tipu daya (seperti orang munafiq menipu Allah) Dll. (Al-Khin, 2002)

D. HUKUM PERNIKAHAN OLEH WALI FASIK

1. Pendapat Madzhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, wali merupakan peran yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, baik bagi wanita yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Menurut pendapat mazhab Syafi'i kedudukan wali dalam pernikahan merupakan rukun yang apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka pernikahannya

tidak sah. (Al-Khin, 2002) Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Karena adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian. Paraulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan orang fasik tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab syafi'i (al-qauluts tsani) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. karena orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkan anak perempuannya.

Pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur mensyaratkan keadilan, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh seseorang yang fasik. Seperti tidak Shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan perbuatan lainnya yang menyebabkan dosa dikatakan orang yang fasik, dan tidak sah untuk menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'i.

Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh wali yang fasik karena perwalian butuh penelitan dan penilaian tentang masalah, karena itu, tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam perihal harta. Hanya keadilanlah yang bersifat zahir, cukup untuknya memiliki kondisi yang bercukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya dapat menyebabkan batalnya suatu pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali, sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan.

Wali diharuskan adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat bersungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka dari itu tidak sah nikah dengan seorang wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya. (fauzi, 2003)

Al-Mawardi merupakan pengikut mazhab Syafi'i, hidup pada abad ke-3 sampai pertengahan abad ke-4 (364-450 H). Beliau berkata tidak boleh dan tidak sah pernikahan jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat. Mazhab Syafi'i sangat teliti dalam memperhatikan dan menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat terwujudnya pernikahan, oleh karena itu menurut pendapat mazhab Syafi'i kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih. Syafi'i bersumber kepada hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
عَدْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْدارقطنى والطبرانى والبيهقى

(Zainuddin, 2005)

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam mazhab Syafi'i wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, artinya suatu pernikahan tidak sah bila tidak ada wali. Kemudian seseorang baru sah menjadi wali apabila terpenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah adil atau tidak fasik.

2. Pendapat Fiqih Moderen

Menurut Sayyid Sabiq perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus merupakan perwalian atas jiwa maksudnya ialah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Ada beberapa syarat-syarat bagi wali dalam pernikahan yaitu: Orang merdeka, telah sampai umur atau sudah baliqh, berakal dan beragama islam. tidak ada perwalian bagi budak, orang gila, ataupun anak kecil. Karena mereka tidak memiliki perwalian atas diri sendiri sehingga lebih layak untuk tidak memiliki perwalian terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa tidak disyaratkan keadilan bagi wali. Sehingga berlaku ketentuan umum wali dalam nikah anak perempuan tanpa syarat tersebut. Alasannya karena orang fasik tidak kehilangan keabilitasnya untuk menikahkan. Kecuali, kefasikan tersebut telah membawanya kepada tingkat kehilangan rasa malu. Dalam kondisi ini, wali tidak dapat diberikan kepercayaan atas apa yang ada di bawah kekuasaannya sehingga haknyadalam perwalian akan dicabut.

3. Pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang wali dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 20 ayat 1, menyatakan bahwa: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memiliki syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq. Dan pada pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Di pasal 21 di jelaskan:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lai sesuai erat tindaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dan pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajatnya kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam pasal 22 menjelaskan bahwa Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena itu wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dan di pasal 23 ayat 1 berbunyi wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dan ayat 2 berbunyi dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. (Tim Literasi Nusantara, 2009)

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum positif tidak mensyaratkan wali itu harus adil dan jika kewaliannya ingin dialihkan kepada wali hakim bukan karena wali itu fasik tetapi karena wali itu tidak memenuhi syarat sebagai wali, tuna wicara, tuna rungu, sudah uzur, dan gaib. Dalam kondisi inilah wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali.

E. FENOMENA WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG

Akhir-akhir ini sering ditemukan wali yang tidak taatnya kepada agamanya dalam artian sering melakukan dosa besar dan sangat menyepelekan dosa kecil dalam hal ini wali tersebut disebut wali yang

fasik. Wali yang fasik maka tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan perempuan dibawah perwaliannya, dan walipun berpindah kepada wali ab'ad jika wali ab'ad tida ada maka dapat berpindah kepada wali hakim. Karena yang kita ketahui pernikahan bukan hanya mengakadkan nikah antara wali dengan pengantin laki-laki saja, akan tetapi pernikahan adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru bagi calon pengantin dan ini merupakan masalah yang besar, masalah keturunan yang menyambung dari generasi kegenerasi berikutnya. Dalam pernikahan ini juga diharapkan akan mendatangkan generasi penerus yang shaleh, yang akan menciptakan suasana kehidupan yang mendatangkan keridhan Allah SWT. Maka dari itu wali yang berkepentingan dalam hal menjadi orang yang menikahkan haruslah mencukupi rukun dan syaratnya terutama sifat adil.

Adapun hasil observasi yang peneliti dapat dari sekitar bulan oktober Tahun 2020 lalu, peneliti menemukan sebuah fenomena yang mana fenomena tersebut sangat layak untuk diteliti.¹ Dan adapun fenomena tersebut adalah tentang wali yang fasik, yang mana pada saat itu wali yang fasik menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang dibawah perwaliannya di KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang. Berikut ini beberapa katagori dari macam-macam kefasikan wali yang terdapat di KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang:

1. Wali Tidak Shalat, Membuka Aurat Dan Berkata kasar.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, kedua mempelai, mempelai pria, mempelai wanita dan wali datang ke KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang akan memberikan konseling pernikahan. BP4 menginstruksikan kepada bapak mempelai wanita yang nantinya akan menjadi wali untuk bertaubat terlebih dahulu, terutama tidak meninggalkan shalat dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, pernikahan mereka dilangsungkan di KUA Kec. Banda mulia. Wali menolak menjadi wali dalam pernikakahan putrinya sebelum melaksanakan akad nikah karena dia masih belum dapat bertobat dan bermaksud untuk mengalihkan wali kepada hakim wali.

Saat itu, penghulu masih tetap memerintahkan ayahnya untuk menjadi wali dalam pernikahan putrinya, dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat, dan kemudian dia berikan kertas bacaan ijab kabul untuk dibaca sambil berjabat tangan dengan pengantin pria, 8 Oktober 2020 pernikahannya sah dan dicatatkan oleh ketua KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang. Dari fenomena ini, terjadi ketidak teraturan.

¹ Hasil Obserfasi Peneliti Pada Tanggal 8 Oktober 2020.

Beliau yang mengaku belum siap untuk bertaubat bisa mengakadkan putrinya, sedangkan menurut fiqih munakahat jika wali nasab fasik atau tidak dapat bertindak untuk menjadi wali maka perwaliannya itu bisa berpindah kepada wali ab'ad dan jika wali ab'ad juga fasik maka dapat berpindah kepada wali hakim.²

Pada tanggal 27 Juli 2021 setelah melakukan pengajuan judul skripsi pada tanggal 26 Juli 2022, peneliti melakukan wawancara kepada pak (I) dengan menanyakan:

“pak kenapa pada saat ijab kabul putri bapak yang berinisial (KN) waktu itu bapak sempat ingin menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan putri bapak?” lalu pak (I) pada saat itu menjawab “iya, karna pada saat melakukan bimbingan sebelum akad nikah saya sudah diperintahkan oleh BP4 selaku pembimbing calon pengantin untuk bertaubat yang paling utama yaitu shalat tidak boleh tinggal, namun ya mau bagaimana saya bekerja dari pagi pulang sore terkadang untuk shalat itu susah keadaan badan kotor mau mandi tidak ada kamar mandi. Karna itu lah saya ingin mewakilkannya kepada wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan anak saya”.

Dan peneliti juga sempat bertanya kepada anak dari pak (I) tentang bagaimana perilaku keseharian dari si ayahnya,

“keterangan dari putrinya yaitu ayahnya tidak bisa mengaji dan juga terkadang tidak menjaga auratnya, contohnya seperti sering menggunakan celana pendek dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor (memaki) jika dalam keadaan emosi kepada kami.”³

Peneliti juga mewawancarai pak Suharto, S. Ag sebagai kepala kantor KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang sekitaran bulan November 2020 dengan melontarkan beberapa pertanyaan yang pertama peneliti menceritakan yang peneliti saksikan pada tanggal 8 Oktober 2020.

lalu pak Suharto pun menjelaskan:

“iya, memang harus begitu seorang ayah memang berkewajiban menjadi wali untuk anaknya kalau dia menolak dengan beralasan tidak shalat dan ingin mengalihkan kepada saya, saya tidak akan menerimanya kecuali walinya sudah tidak mampu untuk berbicara saya bisa menerimanya di sini posisinya dia masih tegab sehat cuma karna tidak shalat ingin mengalihkannya kepada saya, saya tidak akan menerimanya tidak ada usahanya sebagai ayah yang mempunyai kewajiban atas anak kandungnya, kecuali keberadaanya tidak diketahui, buta, tuli, sakit.

² Ishak, Ayah Dari Pengantin Wanita, Wawancara Pribadi, Alur Nunang, 27 Juli 2021.

³ Khairun Nisak, Pengantin Wanita, Wawancara Pribadi, Alur Nunang, 27 Juli 2021.

Karena kalau dia sendiri fasik dan tidak mau bertaubat bagaimana bisa dia mewakilahkan kepada orang lain sedangkan dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dan jika saya menerimanya dengan alasan wali tidak shalat hampir semua pernikahan saya yang menjadi walinya, karna kebanyakan wali mengaku sebelum ditanya ketika bimbingan bahwa dirinya tidak shalat.

Padahal seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menjadi wali jika beliau tidak shalat ya bertaubat dan berjanji untuk mengerjakan shalat 5 waktu. Jika beliau hanya berjanji di kantor saja untuk bertaubat selepas melakukan ijab Kabul beliau tidak shalat lagi itu urusan beliau dengan Allah kan gk mungkin saya pantau beliau 24 jam melihat aktifitasnya sehari-hari. Beda halnya dengan saksi yang fasik, apabila saksi itu fasik maka dia harus bertaubat dengan beristibrak selama satu tahun dan setelah itu barulah bisa dijadikan saksi dalam pernikahan. ”

Pertanyaan kedua yaitu:

“pendapat dua syeh yaitu Ibnu Hajar dan Al-Haitami mereka mengatakan bahwa wali harus beistibrak selama setahun dan kemudian dilihat apakah dia masih mengulangi kefasikan lagi atau tidak, bagaimana menurut bapak tentang pendapat ini?” dan pak Suharto pada saat itu menjawab “ iya, tapi dari pada nanti kalau kita tunggu ayahnya sampai bertaubat yang sebenar-benarnya takutnya anaknya udah gak sanggup tunggu lagi bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya anak kabur (kawin lari), hamil diluar nikah, maka untuk menghindari hal ini kita Cuma menganjurkan syarat untuk bertaubat adapun taubat tersebut adalah majelis dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sudah cukup dan pada saat itu juga bisa menjadi wali untuk putrinya, jika besok dia mengulangnya lagi (fasik lagi) itu urusan dia sama Allah (*Bainahu Wa Bainallah*). ”⁴

Pertanyaan ketiga yaitu:

“Menurut imam syafi’i wali yang fasik tidak sah menjadi wali untuk pernikahan putrinya, ketika wali aqrab fasik maka dapat berpindah ke wali aqrab lainnya, jika semua wali aqrab fasik maka berpindah kepada wali ab’ad, dan jika seluruh wali ab’adnya pun fasik maka boleh berpindah kepada wali hakim. Pak Suharto pun menanggapi pertanyaan saya : iya heria benar tetapi ada kaidah fiqih yang mengatakan begini: “*Wilayah (Kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum*” jadi kekuasaan seorang ayah itu lebih kuat dari pada kekuasaan seorang hakim. Dan saya tidak menanyakan keberadaan wali di

⁴ Suharto, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, Telaga meuku sa, 11 November 2021.

bawahnya karna pasti kejadiannya sama saja mereka fasik, kecuali si wali menyarankan untuk mewakilahkan kepada wali aqrab yang lainnya. Dan apabila perwalian dapat dialihkan kepada saya wali hakim, bukan karena persoalan wali nasab itu memiliki predikat fasik, tetapi karena keberadaan wali jauh (ghaib) dari putrinya, atau tidak memiliki wali sama sekali. Dan syarat wali menurut HKI yaitu islam, baliq, berakal dan adil, adil di sini berarti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.⁵

Dari jawaban tersebut masih terdapat kejangalan, karena menurut fiqih munakahat perwaliannya itu bisa berpindah kepada wali ab'ad, dan mengapa tidak mempertanyakan keberadaan wali ab'adnya secara transparan, karena terkadang sebagian orang yang minim dengan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fiqih munakahat, mereka akan menuruti apa yang di perintahkan oleh anggota BP4 untuk bertaubat dengan keterpaksaan agar bisa menikahkan putrinya.

2. Berjudi dan Tidak Bisa Mengaji

Selanjutnya dalam obserfasi ke 2 dalam bulan maret 2021 peneliti menemukan problem yg sama yaitu wali fasik sebagai wali pada pernikahan putrinya pada KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang. Pada kenyataan ini peneliti melihat pernikahan berinisial (N) dan walinya yg berinisial (S) ketika melakukan bimbingan BP4 memerintahkan kepada wali (S) untuk bertaubat terutama tidak meninggalkan shalat dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, siwali pun menuruti apa yang diperintahkan oleh anggota BP4.⁶

Peneliti mendapatkan suatu informasi mengenai seluk beluk si wali tersebut. Informasi tersebut penulis dapatkan dari tetangga si wali tersebut yang berinisial (I) beliau berkata:

“Pak (s) sering menjual barang-barang yang ada dirumahnya untuk main judi disalah satu warung yang ada di desa ini, dan beliau sering bertengkar dengan istrinya karena kurangnya ekonomi dan seringnya menjual barang-barang yang ada di rumah bukan untuk membeli beras atau makanan pokok lainnya tetapi untuk berjudi”⁷

Dan peneliti juga mewawancarai istri dari wali tersebut yaitu ibuk (T) mengenai bagaimana perilaku wali dalam kesehariannya, pada saat itu beliau tidak berkata bahwasuaminya itu berjudi, mungkin karena malu

⁵ Suharto, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, Telagameku sa, 11 November 2021.

⁶ Hasil Pantauan Peneliti Pada Tanggal 5 Maret 2021.

⁷ Ijah, Tetangga Si Wali, Wawancara Pribadi, Alur Nunang 3 April 2022

membuka aip suaminya, beliau hanya mengatakan:

“Suami saya jarang sekali shalat apalagi mengaji beliau tidak bisadan padasaat akan suami saya yang menjadi wali karena tidak ada wali yang lain dan terpaksa mau tidak mau harus menjadi wali”⁸

Peneliti juga mewawancarai pak Hanafiah, salah satu imam di desa Alur Nunang, pendapatnya sebagaiberikut:

Persoalan wali yang fasik itu sebenarnya tidak sah untuk menjadi wali, walaupun dia sudah bertaubat. Karena apa, karena wali itu di kantor di suruh taubat dia bilang mau bertaubat dan pegawai kantor yang melangsungkan bimbingan menyerahkan tanggung jawab orang yang fasik ini kepada saya selaku imam di kampung ini, jadi orang yang fasik tadi dia mau bertaubat maka dia harus belajar agama sama saya, dan sayapun harus memantau perkembangan mereka. Tapi yang ada apa? Mereka (orang fasik) hanya berjanji di kantor saja mau taubat dan mau belajar tapi nyatanya setelah urusan anaknya selesai dalam artian resepsi anaknya selesai mereka tidak juga datang untuk belajar.

Terkadang saya datang kerumahnya atau bertemu dijalan saya suka bertanya “pak kenapa gk pernah datang kerumah?” berbagai macam alasan mereka menjawab, ada yang bilang sibuk diladang ada yang bilang pergi merantau banyaklah alasanya. Jadi saya fikir emang tidak bisa begini terus, tapi apalah daya bagaimanapun saya mengikuti apa yang pegawai kantor perintahkan saja karena saya fikir merekalah yang lebih mengerti masalah fikih terutama masalah pernikahan ini.”⁹

Sebenarnya bangsa Indonesia yang beragama islam mempunyai badan konsultasi yang sangat baik untuk mengatasi masalah-masalah dalam pernikahan. Yang dapat membantu menciptakan keseimbangan para calon pengantin dan para walinya. Badan tersebut adalah badan perkawinan dan pencegahan perceraian (BP4) yang diakui sebagai badan resmi dalam lingkungan Departemen Negara. Namun realitanya belum sesuai.

3. Wali Tidak Bertanggung Jawab Atas Kewajibannya

Peneliti mengetahui pada persoalan ini bahwa si calon pengantin yang bernama Imur ingin menikah pada tanggal 10 maret 2022 Pembimbing calon pengantin (BP4) memerintahkan calon pengantin untuk membawa wali atau ayah dari calon mempelai perempuan untuk

⁸ Tina, Istri Si Wali, Wawancara Pribadi, Alur Nunang, 3 April 2022

⁹ Hanafiah, Imam Kampung di desa Alur Nunang Kec. Banda Mulia, Alur Nunang 20 Maret 2021.

hadir ketika hari bimbingan pernikahan dengan dilaksanakan 10 hari kerja sebelum –H. calon pengantin berkat: "*Pak ayah saya merantau dan sudah 2 tahun tidak ada kabar*"¹⁰, dan BP4 berkata: "*Coba cari tahu terlebih dulu keberadaannya sekarang atau cari nomor telponnya ya*".

Kemudian peneliti melakukan obserfasi ke rumah kediaman calon pengantin, dan melakukan wawancara ke beberapa pihak yang pertama yaitu istrinya atau ibu dari calon pengantin, dan peneliti menanyakan dimana keberadaan si ayah dari calon pengantin?

"Dan di jawab oleh istrinya (Siti Maryam) "si ayah pergi marantau sudah dua tahun, kabar terakhir dari beliau, beliau pergi ke melaboh dan sampai sekarang tidak kembali bahkan tidak ada kabar dan tidak menafkahi kami disini, padahal ada tanggungan seorang anak yang masih sekolah. Saya mencari nafkah dengan membuat atap dari daun nipah untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah di bantu oleh calon pengantin yang kerja di Banda Aceh"¹¹

Keterangan selanjutnya peneliti dapatkan dari sepupu si calon pengantin yaitu anak dari kakaknya ibuk Siti Maryam yang bernama yana, beliau berkata:

"Bahwa ayahnya calon pengantin sudah nikah lagi dengan orang melaboh dan kabarnya istrinya sedang hamil, saya tau dari kawan saya yang tinggal di melaboh."¹²

Dan kemudian si calon pengantin yang bernama imur meminta tolong kepada teman sepupunya untuk meminta kontak atau nomor hp si ayahnya. Singkat cerita nomor hp ayahnya pun sudah ada dan ayahnya pun mau menjadi wali dalam pernikahannya.

Ketika bimbingan si ayah ditanya oleh BP4 selaku pembimbing pernikahan apakah benar imur anak kandung bapak? Si ayah menjawab "*benar dia anak kandung saya*", lalu BP4 memberi arahan untuk si ayah agar bertaubat yang paling utama menjaga shalat 5 waktu, ketika itu si ayahpun bersedia mengikuti arahan BP4.

Dari persoalan di atas bahwa terdapat kejanggalan yaitu keterpaksaan seorang wali ketika di suruh bertaubat akhirnya si wali hanya bertaubat di depan pegawai KUA (BP4) saja.

¹⁰ Imur, pengantin wanita, *Wawancara Pribadi*, Tanjung Keramat 1 maret 2022.

¹¹ Siti Maryam, Istri Si Wali, *Wawancara pribadi*, Tanjung Kramat 5 maret 2022.

¹² Yana, Sepupu Si Wali, *Wawancara Pribadi*, Tanjung Keramat 5 Maret 2022.

F. PELAKSANAAN PROSES PERNIKAHAN BAGI CALON MEMPELAI WANITA YANG WALINYA FASIK PADA KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG

Pelaksanaan prosesi pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya sudah terbukti fasik di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang memiliki beberapa model yaitu sebagai berikut:

1. Wali Sempat Menolak

Pada saat melakukan bimbingan, pihak BP4 memerintahkan kepada wali yang bersangkutan untuk berjanji bertaubat. Ternyata pada saat ingin mengadakan anaknya si wali menolak untuk menjadi wali dan ingin mengalihkan perwaliannya kepada wali hakim dengan alasan tidak sanggup untuk memenuhi janji yang diberikan oleh anggota BP4. Tetapi pada saat itu penghulu tetap menyuruh wali yang bersangkutan untuk tetap menjadi wali dalam pernikahan anaknya dengan memberikan selembar kertas bacaan ijab qabul untuk dibaca oleh wali sambil menjabat tangan calon mempelai laki-laki, pernikahan tersebut sah dan dicatatkan.

2. Wali Terpaksa Bertaubat

Model yang kedua ini sangat banyak ditemui didaerah Banda Mulia yang mana pada saat itu wali ketika melangsungkan bimbingan dan diperintahkan untuk bertaubat si wali pun bertaubat sesuai yang diperintahkan oleh anggota BP4. Tetapi setelah mengadakan anaknya beliau mengulanginya lagi dengan artian si wali hanya berjanji di kantor saja mau bertaubat dan mau belajar agama tetapi nyatanya setelah urusan anaknya selesai si wali mengulanginya lagi dan tidak juga belajar agama.

Menurut Pak Suharto, selaku kepala kantor KUA Kecamatan Banda Mulia terkait dengan pemeriksaan wali, pihak KUA hanya memeriksa siapa yang menjadi wali ketika menikah dan apakah wali tersebut ayah kandung atau golongan wali dibawahnya. sementara itu, buat kriteria dan syarat-syarat wali lainnya tidak dibicarakan. karena, menurut pihak KUA memandang Sah pernikahan meskipun walinya fasik. Dengan demikian, investigasi wali sebatas menentukan siapa pihak yang menjadi wali nikah, diwalikan sang pihak ayah secara langsung atau diwalikan ke pihak tertentu. Jadi jika wali tersebut adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita ingin mengalihkan perwaliannya kepada wali hakim dengan alasan beliau fasik maka wali hakim tidak mau menerima wakilahnya tersebut, karena menurut wali hakim orang tua kandung mempunyai kewajiban terhadap anaknya jika alasan beliau

fasik maka bertaubatlah.¹³

G. PERFEKTIF FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP FENOMENA WALI FASIK DI KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG

Menurut fiqih islam, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan rukun yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangka pekerjaan itu. (Al-Azhari, 2013) (Tihami, 2009) Adapun yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon istri sudah baliqih atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangin perkawinan. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon pengantin, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Di dalam pelaksanaan pelaksanaan perkawinan, ijab (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan sedangkan qabul (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat diminta pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Dalam pasal 22 juga menjelaskan tentang, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila wali nasab dan wali aqrab tidak dapat melaksanakan tugas sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh

¹³ Suharto, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, Telaga meuku sa, 11 November 2021.

syar'i, seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut maka dapat berpindah kepada wali hakim. Karena kedudukan wali hakim berdasarkan undang-undang perkawinan adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan juga merupakan pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i. (Ramulyo M. I., 2006)

H. ANALISIS PENELITIAN TERHADAP PELAKSANAAN PROSESI PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN WALI FASIK

Menurut Fiqih Munakahat yang merujuk kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menjelaskan secara jelas mengenai wali fasik dalam pernikahan, hanya sekedar mensyaratkan wali harus memenuhi syarat yaitu muslim, aqil, baliq, adil dan berkelakuan baik atau badan hukum. Jika wali tidak dapat memenuhi syarat maka perwalian dapat berpindah kepada wali di bawahnya. Peraturan ini sudah sesuai dengan Mazhab syafi'i tetapi mazhab Syafi'i menyebutkan secara jelas bahwa wali yang tidak adil (Fasik) tidak bisa menjadi wali dan perwaliannya berpindah kepada wali yang lain.

Sedangkan didalam KHI hanya menyebutkan sifat adil sekedar seseorang itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan biasanya orang dewasa yang mempunyai jiwa yang waras memiliki sifat adil tersebut. Maka dari itu pihak KUA tidak menanyakan tentang perilaku keseharian si wali tetapi hanya menanyakan apakah wanita yang ingin menikah ini anak kandung dari si wali atau pihak wali lainnya. Tetapi ketika sebelum ingin mengadakan anaknya pihak KUA memberi arahan bahwa si wali harus bertaubat shalat lima waktu tidak boleh tinggal lagi dan ketika ingin mengucapkan ijab Kabul harus mengucapkan syahadat.

Di Kecamatan Banda Mulia hampir rata-rata menganut mazhab syafi'i, dan mereka tau bahwa wali yang fasik tidak sah menjadi wali, tetapi nyatanya ketika mereka menyebutkan bahwa mereka fasik dan bahkan ada yang ingin mewakilahkan perwaliannya kepada wali hakim tetapi di tolak, tanggapan para pegawai KUA ya itu bukan masalah tinggal bertaubat dan mengucapkan syahadat ya sudah bisa menjadi wali. Seharusnya kan mereka menanyakan terlebih dahulu apakah ada wali ab'ad lainnya dan jika ingin mewakilahkan kepada wali hakim boleh dengan alasan si ayah harus bertaubat. Jika masalah ini dianggap hanya suatu yang ringan mudaratnya akan menjadi besar. Karena wali yang adil akan membawa keselamatan bagi rumah tangga anaknya kelak.

I. Penutup

Selesainya dilakukan pembahasan serta melakukan analisis tentang masalah fenomena Wali Fasik pada Pernikahan di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Menurut Fiqih Munakahat, yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka bisa penulis simpulkan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini

Fenomena yang terjadi di KUA Kec. Bnada Mulia Kab. Aceh Tamiang yaitu wali fasik menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang dibawah perwaliannya, terdapat tiga katagori kefasikan seorang wali yaitu: *Pertama*, Wali Tidak Shalat, Membuka Aurat Dan Berkata kasar. *Kedua*, Wali Tidak Bertaubat Secara Sungguh-Sungguh. *Ketiga*, Wali Tidak Bertanggung Jawab Atas Kewajibannya.

Pelaksanaan prosesi pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya fasik pada KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, memiliki beberapa model yaitu: *Pertama*, wali berjanji bertaubat lalu tidak ditepati dan beliau menolak menjadi wali tetapi beliau tetap menjadi wali karena perintah dari penghulu, pernikahan tersebut sah dan di catatkan. *Kedua*, wali berjanji bertaubat dan setelah selesai mengakadkan anaknya beliau mengulanginya lagi pernikahan ini juga sah dan dicatatkan.

Perfektif fiqih munakahat terhadap fenomena wali fasik di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang jika wali nasab dan wali aqrab tidak dapat melaksanakan tugas sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i maka perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an
- Abduh, Azis Dahlan.1996. Ensiklopedia Hukum Islam.Jakarta: PT Ictiar Baru Hoeve.
- Abimany, Gorna.2005. Kamus Populer.Bandung: Harapan Utam
- Al-Azhari, Al-Hasan.2013. Fiqih Perbandingan Isu-Isu Terpilih. Silamgor: Noraine Abu.
- Al-Faifi, Sulaiman. 2014. Ringkasan Fiqih Sunnah. Jakarta:Beirut Publishing.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 16 s/d 30, Kudus Mubarakatan Thoyibin, t.t.,
- Al-Khin, Mustofa. Ali Asy-Syarbaji. Kitab Mazhab Syafi'i . Jilid IV. Terjemah Alfifuadi Kuala Lumpur: Pustaka Salam. terjemah Alfi Fuadi.
- Ar-Rafa'I, Muhammad Nasir. 1999. Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tfsir Ibnu Kasir Jilid 4 Jilid 1.Jakarta: Gema Insani.
- Artikunto, Suharsimi. 1997. proserdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqhu Al-Islami Wa Adilatuhu Juz VI. Depok: Gema Insani.
- Faradita. 2016. perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena fasiq menurut mazhab safi'i. Skripsi. IAIN Cot Kala Langsa.
- Fauzi, Muhamma. 2003. UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga. Selangor: Syinergmat. Jilid 1.
- Ghazali, Abdurahman. 2010. Fiqh Munakahat. Bogor:Kencana.
- Hanafi, Muclis. 2013. Ensiklopedia Pengetahuan Alquran Dan Hadis. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Hasan, A. 2003. Terjemah Bulughul Maram. Bandung:CV Diponogoro.
- Hikusuma, Hilman.1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Husna, Nurul. 2020. Ijtihad penghulu dalam menetapkan wali fasik di Kota Palangka Raya. Skripsi. IAIN Palangkaraya.
- Jalil, Husna A.2020. Wali Nikah Fasik Studi perbandingan Mazhab Hanafi Dan Hmbali. Jurnal A-raniry Vol. 22, No. 1.
- Mariyam, Fitria. 2013. pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wli Nikah. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Murdiana, Rm Dian. 2019. Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan . Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nasir, M. 1999. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurus Sa'adah,Siti Umi.2017.Wali Fasik Dalam Pernikahan Studi

- :Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani. Skripsi. UIN Walisongo
- Nursanjaya, Amiruddin. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ramulyo, Moh. Idris. 1985. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco.
- Ridwan. 2020. *Kedudukan Wali Dan Saksi pernikahan Dalam Perfektif Hukum Islam*. *Jurnal Sunan Giri*. Jil.3 No. 1.
- Rohmat. 2011. *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi: Pemikiran Syafi'ian, Hanafiah Dan praktiknya Di Indosia*. *Jurnal Raden Intan*. Vol 10 No 2.
- Sahmalnour. 2013. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin.
- Samsudin, Acmad Dan Yani Trizakia. 2005. *Latar Dan Dampak Perceraian*. Semarang: UNS.
- Sayyid, Sabiq. 1997. *Terjemahan Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sudjono, Anas. 2002. *Pengantar Statistik pendidikan*. Jakarta: Rajawali PERS.
- Suma, Amin. 2005. *Hukum Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Edisi revisi 2.
- Supriadi, Dedi. 2009. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soemiati. 1987. *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Shafi'I, Imam. 1990. *al-Umm, Juz II, terjemah Alfi Fuadi*. Mesir: Maktabah Al-Halabi. h.447.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tihami. 2009. *Kajian Fiqh Lengkap*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- TIM. 2020. *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal Dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya*. Palangkaraya : Fkultas Syariah IAIN Palangkaraya.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 2003. *Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan*. Departemen Agama.
- Zainuddin, Asy-Syekh Bin Abdul Aziz Al-Maribari, Fathul Mu'in, *Terjemah Alfi Fuadi*, Surabaya: Al-Hidayat.